



PENETAPAN

Nomor : 129/Pdt.P/2025/PN Kpg

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

JONIMIA SUY BENU, beralamat di Kelurahan Lasiana RT.029/RW.008, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur; sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 129/Pdt.P/2025/PN Kpg, tertanggal 05 Maret 2025, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 129/Pdt.P/2025/PN Kpg, tertanggal 05 Maret 2025, tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SALMUN SUY di Kupang pada tanggal 31-10-2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 807/DKCS/KK/2007 tertanggal 31-10-2007.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. YOHANIS OKTOVIANUS SUY Laki-laki lahir di Kupang, pada tanggal 12-12-2008
 - b. NINDIANI LESTARI SUY Perempuan lahir di Kupang, pada tanggal 11-11-2011
3. Bahwa suami Pemohon (SALMUN SUY) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 11-08-2022. Sebagaimana Akte Kematian Nomor: 5371-KM-30032023-0008 tertanggal 30-03-2023.

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No: 129 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai Ahli Waris adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana surat keterangan ahli waris yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 17-02-2025 Nomor: Kel.Lsn.145/42/II/2025
5. Bahwa saat ini Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhum SALMUN SUY bermaksud ingin menjual tanah warisan tersebut dengan tujuan aslinya akan digunakan untuk kebutuhan anak dan keluarga.
6. Bahwa anak Pemohon yang termasuk sebagai ahli waris sebagaimana tersebut di atas usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan perwalian dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut.
7. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut di atas tidak ada yang menaruh keberatan.
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa Pemohon JONIMIA SUY BENU adalah wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu YOHANIS OKTOVIANUS SUY Laki-laki lahir di Kupang, 12-12-2008 dan NINDIANI LESTARI SUY Perempuan lahir di Kupang, 11-11-2011 serta memberi izin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian haknya atas sebidang tanah warisan yang dikenal sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2110 tertanggal 10-12-2013 yang terletak di Jl. Yohanes Fanggi. Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, NIK. 5371034203790006 atas nama Jonimia Suy Benu, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 807/DKCS/KK/2007, tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No: 129 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-30032023-0008, tanggal 30 Maret 2023, atas nama Salmun Suy, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3946/DTL/DKPS.KK/2013, tanggal 25 Juli 2013 atas nama Nindiani Lestari Suy, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6232/DTL/DKPS.KK/2009, tanggal 04 Desember 2009 atas nama Nindiani Lestari Suy, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang No. 5371032507130010, tanggal 20 Juli 2021, atas nama Kepala Keluarga Salmun Suy, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor. 6196, atas nama pemegang hak Salmun Suy, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2025, atas nama Salmun Suy, selanjutnya pada bukti diberi tanda P-8;

Bahwa bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan pembandingnya, bukti P-1 sampai dengan P-8, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas selanjutnya fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti pembandingnya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi: Yanse Ufi, di bawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu YOHANIS OKTOVIANUS SUY, umur 17 tahun dan NINDIANI LESTARI SUY, umur 14 tahun untuk melakukan jual beli atas tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon Salmun Suy sudah meninggal dunia tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sendiri yang mengasuh anak-anaknya dengan baik selama ini:

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No: 129 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang tanah yang akan dijual sudah ada SHM atas nama Suami Pemohon Salmun dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa diatas bidang tanah tersebut ada rumah Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan dijual berukuran 10 m x 15 m dari luas tanah keseluruhan 586 m2;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

2. Saksi: Arce Teofilus Fanggi, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu YOHANIS OKTOVIANUS SUY, umur 17 tahun dan NINDIANI LESTARI SUY, umur 14 tahun untuk melakukan jual beli atas tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon Salmun Suy sudah meninggal dunia tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sendiri yang mengasuh anak-anaknya dengan baik selama ini;
- Bahwa bidang tanah yang akan dijual sudah ada SHM atas nama Suami Pemohon Salmun dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa diatas bidang tanah tersebut ada rumah Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan dijual berukuran 10 m x 15 m dari luas tanah keseluruhan 586 m2;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa yang masing-masing bernama YOHANIS OKTOVIANUS SUY Laki-laki lahir di Kupang, pada tanggal 12-12-2008

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No: 129 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINDIANI LESTARI SUY Perempuan lahir di Kupang, pada tanggal 11-11-2011, untuk melakukan jual beli atas 1 (satu) bidang tanah;

Menimbang, bahwa Permohonan wali/ kuasa untuk menjual harta warisan dikenal dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung pada halaman 45 mengatur perihal jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri dan pada huruf k. halaman 47 disebutkan salah satunya adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Pemohon untuk mendukung kebenaran data kependudukan anak Pemohon tersebut, serta untuk membuktikan kebenaran bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan fotokopi bukti surat berupa :

- ✓ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3946/DTL/DKPS.KK/2013, tanggal 25 Juli 2013 atas nama Nindiani Lestari Suy, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-4;
- ✓ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6232/DTL/DKPS.KK/2009, tanggal 04 Desember 2009 atas nama Nindiani Lestari Suy, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-5;
- ✓ Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang No. 5371032507130010, tanggal 20 Juli 2021, atas nama Kepala Keluarga Salmun Suy, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran Suami Pemohon adalah orang yang bernama Salmun Suy (almarhum) yang telah melangsungkan pernikahan yang sah dan telah di catat oleh pegawai pendaftaran penduduk, dan benar pula bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat sesuai aslinya berupa :

- ✓ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 807/DKCS/KK/2007, tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-2;
- ✓ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-30032023-0008, tanggal 30 Maret 2023, atas nama Salmun Suy, selanjutnya pada surat bukti diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Anak Pemohon tersebut sekarang hidup dibawah pengasuhan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti berupa Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No: 129 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Kupang No. 5371032507130010, tanggal 129 Juli 2021, atas nama Kepala Keluarga Salmun Suy, (*vide* bukti P-6) serta Keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yang menerangkan yang pada pokoknya Anak Pemohon tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut yang diajukan Pemohon tersebut adalah merupakan Akta Autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Akta Autentik adalah “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menerangkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian luar, bahwa suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dapat dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;
2. Kekuatan pembuktian formil, berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan oleh penandatanganan dalam Akta Autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan ;
3. Kekuatan pembuktian materiil, bahwa dalam kekuatan Akta Autentik yang ketiga ini termaktub prinsip yang terkandung dalam akta autentik ini yaitu :
 - Penandatanganan akta autentik oleh seseorang untuk keuntungan pihak lain;
 - Seseorang hanya dapat membebani kewajiban pada diri sendiri;
 - Akibat hukum akta dikaitkan pembuktian materiil Akta Autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dengan demikian dapat dibenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang masih dibawah umur tersebut, yang lahir dari perkawinannya dengan Imanuel Salmun Suy (almarhum) yang saat ini telah meninggal dunia, yang selanjutnya oleh Pemohon beserta Anaknya hendak melakukan peralihan hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 6196, atas nama pemegang hak Salmun Suy (*vide* Bukti P-7);

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No: 129 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun peralihan mana dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon serta Anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengajukan permohonan untuk mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan pewarisan tanah, permohonan demikian untuk mewakili anaknya adalah merupakan permohonan Kuasa untuk melakukan peralihan hak atas anak yang masih dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung pada halaman 45 mengatur perihal jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri dan pada huruf k. halaman 47;

Menimbang, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Sub Kamar Perdata Umum No. XI menyebutkan bahwa dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa orang tua secara hukum langsung bertindak sebagai Kuasa dari anaknya sendiri, yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu, kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang menyebutkan hal yang senada bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No: 129 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jelas dalam peraturan-peraturan tersebut diatur bahwa yang dimaksud orang tua sendiri tidak harus kedua orang tua, orang tua bisa ayah dan/ atau ibu kandung, kata-kata “ayah dan/ atau ibu kandung” tersebut mengandung sifat kumulatif dan dapat pula bersifat alternatif, sehingga orang tua bisa “ayah dan ibu kandung”, dan bisa pula “salah satu ayah atau salah satu ibu kandung”, sehingga dalam hal salah satu dari orang tua meninggal dunia, pasangan orang tua lainnya secara langsung dapat menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan seluruh bukti-bukti surat serta saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukannya di persidangan jelas Pemohon adalah merupakan Ibu Kandung/ Orang Tua dari anak yang masih dibawah umur tersebut, yang tentu saja menurut Hukum, Pemohon secara langsung memiliki hak untuk menjalankan kuasa asuh atas anaknya tersebut serta mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 48 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan adanya ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka meskipun orang tua secara hukum dapat langsung bertindak sebagai Kuasa dari anaknya sendiri, namun Undang-Undang tetap memberikan batasan dengan pengecualian yaitu hanya “apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa Anak mana belumlah dewasa untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dimana meskipun Pemohon sebagai orang tua secara hukum dapat langsung bertindak sebagai Kuasa dari anaknya tersebut untuk melakukan peralihan hak, namun Pemohon menurut Hakim ingin membuktikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa benar Peralihan hak atas tanah-tanah tersebut dilakukan karena kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, maka kuasa asuh tersebut melekat pada dirinya dan oleh karenanya dalam hal Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa dari

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No: 129 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut sebagaimana disyaratkan untuk proses peralihan hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam permohonan ini, maka Pemohon akan ditetapkan sebagai orang yang menjalankan Kuasa atas anaknya tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dasar dari Pengadilan dalam mempertimbangkan Permohonan Pemohon adalah semata-mata untuk memenuhi syarat yang diminta untuk proses peralihan hak atas tanah tersebut, atau semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon beserta anaknya tersebut yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa ditetapkannya orang tua/ salah satu orang tua sebagai kuasa untuk menjual harta warisan sebenarnya adalah karena prinsip kehati-hatian yang dijalankan dalam praktik di lapangan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dibawah janji, Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus Kuasa bagi anaknya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-Saksi menerangkan bahwa Pemohon selama ini telah melakukan Pengasuhan atas anaknya tersebut serta tidak ada pula yang keberatan dari Keluarga dan Anaknya perihal jual beli/ peralihan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai peralihan hak atas tanah-tanah tersebut menurut Saksi-Saksi dipersidangan yang dengan berjanji menurut agamanya menerangkan bahwa tanah tersebut dijual untuk kepentingan Anaknya Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalam hal ini cukup alasan untuk menetapkan Pemohon sebagai orang tua kandungnya untuk bertindak sebagai Kuasa dari anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan peralihan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan permohonan Pemohon tersebut, Hakim pada pokoknya dalam hal ini adalah **bukan untuk menetapkan sah suatu peralihan hak atas tanah dan juga bukan untuk menetapkan sah mengenai pewarisan atas tanah tersebut, melainkan untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah sah untuk bertindak dihadapan hukum sebagai Kuasa untuk mewakili anaknya tersebut yang masih dibawah umur untuk tujuan melakukan peralihan hak atas tanah untuk kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut**, dan ternyata permohonan mana tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No: 129 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan serta norma kepatutan, oleh karenanya cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diubah dan dipertegas penulisan amar atas Permohonan Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan hak kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung untuk bertindak sebagai Kuasa untuk mewakili anak-anak kandungnya yang belum dewasa yang masing-masing bernama : YOHANIS OKTOVIANUS SUY, Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 12 Desember 2008 dan NINDIANI LESTARI SUY, Perempuan lahir di Kupang, pada tanggal 11 November 2011, untuk menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses jual beli terhadap 1 (satu) bidang tanah yang terletak Jl. Yohanes Faggi. Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 99/Lasiana/2013, tanggal 01 Oktober 2013, seluas 586 M² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi), sertifikat Hak Milik nomor : 2110, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang tercatat atas nama: **SALMUN SUY**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Jumat, tanggal 14 Maret 2025** oleh kami : **Harlina Rayes, S.H., M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh: **Yeremias Emi, S.H.**, Panitera

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No: 129 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (e-court) pada hari itu juga;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

YEREMIAS EMI, S.H.

HARLINA RAYES, S.H., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp30.000,00
2. ATK Perdata..... Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon..... Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi..... Rp10.000,00
5. Biaya Materai..... Rp10.000,00

JUMLAH

Rp110.000, 00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)